

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkarayang diajukan oleh:

Lahode Ilham bin La Taraba, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon I;

Wa Ode Cili binti La Ode Saisi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwapara Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Bik mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kota Bau-

Bau dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama La Ode Saisi dan saksi nikah bernama La Ode Kamba dan Wa Ode Lanto dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda berumur 31 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan berumur 19 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan empat orang anak yaitu :
 - a. Wa Ode Nur Halim, jenis kelamin perempuan umur 14 tahun;
 - b. Wa Ode Nur Safika, jenis kelamin perempuan umur 12 tahun;
 - c. La Ode Rayhan, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun;
 - d. La Ode Fadun, jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim supaya memeriksa

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lahode Ilham bin La Taraba**) dan Pemohon II (**Wa Ode Cili binti La Ode Saisi**)..
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Biak di papan pengumuman Pengadilan Agama Biak sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa, para pemohon di depan persidangan menyampaikan secara lisan tentang terdapat beberapa perubahan dan tambahan terkait permohonan mereka yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa pada posita point 1, yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Saisi yang kemudian berwakil kepada La Ode Dali selaku penghulu di kampung tersebut dengan dua orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana;
- b. Bahwa pada posita point 3, pada saat akad nikah akan dilangsungkan status Pemohon I adalah duda yang sebelumnya pernah menikah secara

sirri (di bawah tangan) dengan perempuan bernama Wa Ode Asia, namun telah bercerai pada tahun 1998;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lahode Ilham bin La Taraba** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106012502690001 tanggal 12 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wa Ode Cili binti La Ode Saisi** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 7404265907810002 tertanggal 14 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Lahode Ilham (Pemohon I)**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Buton, Nomor 7404262109120012 tertanggal 28 September 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Nomor 030/Kua.26.06.1/PW.00/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: La Anas bin La Halomi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II di daerah Bau-Bau;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat akad nikah yang dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kota Bau-Bau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Saisi dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah La Ode Dali selaku penghulu di kampung tersebut dengan dua orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, serta para Pemohon tidak ada hubungannasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Saksi II: La Nazira bin La Sarama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Jenderal Sudirman (belakang Dinas Sosial Biak), Kelurahan Pandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi satu kampung dengan para Pemohon di daerah Bau-Bau;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat akad nikah yang dilangsungkan sesuai agama Islam pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kota Bau-Bau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Saisi dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah La Ode Dali selaku penghulu di kampung tersebut dengan dua orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, serta para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan keduanya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam

penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kota Bau-Bau dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama La Ode Saisi dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah La Ode Dali selaku penghulu di kampung tersebut dengan dua orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P3, dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P3) adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah asli surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama memberi bukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat dalam register pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siempu Barat, Kota Bau-Bau dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama La Ode Saisid yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah La Ode Dali selaku penghulu di kampung dengan dua

orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut hadir pada saat akad nikah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kota Bau-Bau dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama La Ode Saisi dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah La Ode Dali selaku penghulu di kampung tersebut dengan dua orang saksi yakni masing-masing bernama La Ode Kamba dan La Na'ana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda, tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama: Wa Ode Nur Halim, jenis kelamin perempuan umur 14 tahun, Wa Ode Nur Safika, jenis kelamin perempuan umur 12 tahun, La Ode Rayhan, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun, La Ode Fadun, jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah

terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan akte kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 Juli 2000 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدلين
Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana ia bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Lahode Ilham bin La Taraba**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Cili binti La Ode Saisi**), yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2000;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhu, SHI., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Harmoko Lestaluhu, SHI.MH.

Panitera Pengganti,

H. Parno, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000, |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biak, 27 Pebruari 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Muliaty